

**PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI CALON PESERTA
PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
2017**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 56/PL.03.2-Kpt/3201/Kab/XII/2017

**PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI CALON PESERTA
PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengangkat Petugas Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Petugas Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Lingkungan Komisi Peilihan Umum Kabupaten Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1225); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1296).

Dalam keputusan KPU Nomor : 56/PL.03.2-Kpt/3201/Kab/XII/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2017
- Lampiran 1 halaman

